

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA ADIPERKASA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No.IX.E.1").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("Perseroan")



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk ritel, kafe dan restoran, serta bertindak sebagai agen dan/atau distributor dari badan dan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 - 5745808

Faksimili: +62 21 - 5740150

Website: www.map.co.id

Email: corporate.secretary@map.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Perseroan telah menandatangani *Deferred Shares Share Purchase Agreement*, dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan penjualan saham milik Perseroan dalam PT Map Boga Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "MBA") kepada karyawan MBA (untuk selanjutnya disebut "Karyawan") (untuk selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut, Perseroan telah menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material melalui surat Nomor: L-148/CS/JR/1017 tanggal 19 Oktober 2017 dan telah diumumkan di website Perseroan pada tanggal yang sama.

Penjualan saham dalam Rencana Transaksi baru dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah memperoleh pendapat kewajaran. Sehubungan dengan telah diperolehnya pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") pada tanggal 28 Juni 2018, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Rencana Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Obyek dan Nilai Rencana Transaksi

Obyek Rencana Transaksi adalah saham MBA dengan jumlah sebanyak 31.426.500 saham (1,45%).

Nilai transaksi atas obyek Rencana Transaksi di atas adalah sebesar Rp52.796.520.000,- sampai dengan Rp97.673.562.000,- dengan periode pelaksanaan selama 10 tahun.

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.105 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Julia Mensana, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No.7 tanggal 7 Mei 2018 ("Akta No.7/2018") yang dibuat di hadapan Doktor Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03-0185069 tanggal 9 Mei 2018.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di Perseroan berdasarkan Akta No.7/2018, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP50,- PER SAHAM	%
Modal Dasar	40.000.000.000	2.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Satya Mulia Gema Gemilang	8.466.000.000	423.300.000.000,-	51
2. Masyarakat	8.134.000.000	406.700.000.000,-	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	16.600.000.000	830.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	23.400.000.000	1.170.000.000.000,-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur Independen	: Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wkl. Pres.Dir	: Virendra Prakash Sharma
Direktur	: Susiana Latif
Direktur	: Michael David Capper
Direktur	: Sintia Kolonas
Direktur	: Handaka Santosa
Direktur	: Sjeniwati Gusman
Presiden Komisaris Independen	: Mari Elka Pangestu
Wkl. Pres Kom Independen	: GBPH Prabukusumo, S.Psi.
Komisaris	: Hendry Hasiholan Batubara
Komisaris	: Chiew Guan Choo
Komisaris	: Johanes Ridwan

e. Alamat

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. MBA

a. Riwayat Singkat

MBA didirikan dengan nama PT Creasi Aksesoris Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Lilis Sugianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-11384.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 7 Maret 2013.

Anggaran Dasar MBA telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No.26 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03-0154890 tanggal 21 Juli 2017.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MBA, maksud dan tujuan MBA ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di MBA berdasarkan Daftar Pemegang Saham

MBA per tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek MBA, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,- PER SAHAM	%
Modal Dasar	6.868.800.000	686.880.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.717.197.138	171.719.713.800,-	79,1
2. Masyarakat	453.725.762	45.372.576.200,-	20,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	2.170.922.900	217.092.290.000,-	100
Saham Dalam Portepel	4.697.877.100	469.787.710.000,-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di MBA adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Anthony Cottan
 Direktur : Ravi Kumar Sreeramulu
 Direktur : Fetty Kwartati
 Direktur : Rohan Marinus Lallantha St George
 Direktur : Sjeniwati Gusman
 Direktur Independen : Pinky Ong Torres
 Komisaris Utama : Agus Gozali
 Komisaris : Handaka Santosa
 Komisaris : Sandeep Achyut Naik
 Komisaris Independen : Sean Gustav Standish Hughes
 Komisaris Independen : Fock Wai Hoong (Huo Weixiong)

e. Alamat

MBA beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

3. Karyawan MBA

Dalam Rencana Transaksi, Karyawan merupakan karyawan MBA yang memenuhi syarat dan berencana untuk melakukan pembelian saham MBA dari Perseroan.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

Karyawan MBA adalah pegawai, direktur atau komisaris dari Perusahaan Terkendali Perseroan.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Rencana Transaksi

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (untuk selanjutnya disebut "JKR") selaku penilai independen untuk melakukan penilaian dan memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Rencana Transaksi.

B. Pendapat Penilai Independen

KJPP JKR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat

kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. JK/180416-002 tanggal 16 April 2018 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No: JK/FO/180628-001 tanggal 28 Juni 2018, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- 1) Perseroan; dan
- 2) Karyawan MBA.

2. Objek Penilaian

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan penjualan 31.426.500 saham Perseroan kepada Karyawan MBA dengan harga sebesar Rp1.680 – Rp3.108 per saham dengan periode pelaksanaan selama 10 tahun.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat

dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- c. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi

6. Kesimpulan dan Pendapat

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran, JKR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

IV. TUJUAN PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP PERSEROAN

A. Tujuan Pelaksanaan Rencana Transaksi

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Rencana Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. apresiasi atas kinerja karyawan dan manajemen Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan.
- b. mendorong dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai target Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan.
- c. mempertahankan karyawan/manajemen yang berprestasi dalam Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan.

B. Dampak Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Dampak pelaksanaan Rencana Transaksi tidak akan memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, kecuali berkurangnya jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MBA.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Mitra Adiperkasa Tbk
Corporate Secretary
Sahid Sudirman Center, Lt. 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: +62 21 5745808
Fkasimili: +62 21 5740150
Website: www.map.co.id
Email: corporate.secretary@map.co.id